



PENETAPAN

Nomor 238/Pdt.P/2024/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : MUH MURTADHO
NIK : 3401030607660002
Tempat dan tanggal lahir : Kulon Progo, 06 Juli 1966
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Alamat Domisili : Pedukuhan II Bugel, RT.008 RW.004,
Kalurahan Bugel, Kapanewon Panjatan,
Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.
Yogyakarta.
Domisili Elektronik : wafamtk12@gmail.com / 082323353494

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti surat;
Mendengar keterangan saksi-saksi;
Memperhatikan:

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Permohonan Nomor 238/Pdt.P/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates Nomor 238/Pdt.P/2024/PN
Wat tanggal 29 Mei 2024 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang
mengadili perkara ini;
- b. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Wates Nomor 238/Pdt.P/2024/PN
Wat tanggal 29 Mei 2024 tentang Hari Sidang;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya tertanggal 28 Mei 2024, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates tanggal 29 Mei 2024 dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Pemohon bernama KARSO ATMO dan SENI yang telah melangsungkan perkawinan;
2. Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon KARSO ATMO menikah dengan SENI dan mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - A. RUSIYEM, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo, sudah meninggal dunia;
 - B. KARTINEM, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo;
 - C. SUMIRAH, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo;
 - D. MUH MURTADHO, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo;
3. Bahwa ibu kandung Pemohon yaitu KARSO ATMO berkewarganegaraan Indonesia;
4. Bahwa ibu kandung Pemohon yaitu SENI telah meninggal dunia Pada tanggal 04 Maret 2005 di Pedukuhan II Bugel, RT.008 RW.004, Kalurahan Bugel, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit dan dikebumikan di Pedukuhan II Bugel, RT.008 RW.004, Kalurahan Bugel, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta;

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Permohonan Nomor 238/Pdt.P/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian ibu kandung Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhumah SENI belum dibuatkan Akta Kematian;

6. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah SENI untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;

7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wates;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wates kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan kematian atas nama SENI telah meninggal dunia Pada tanggal 04 Maret 2005 di Pedukuhan II Bugel, RT.008 RW.004, Kalurahan Bugel, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan saki;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama SENI tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Permohonan Nomor 238/Pdt.P/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Bukti P-1 Fotokopi Surat Pengantar Nomor: 447 / 903 / V / 2024 tanggal 27 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, diberi tanda P-1;
- Bukti P-2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3401030607660002 atas nama MUH MURTADHO, diberi tanda P-2;
- Bukti P-3 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3401030401052611 atas nama Kepala Keluarga MUH MURTADHO, diberi tanda P-3;
- Bukti P-4 Fotokopi Surat Keterangan kelahiran Nomor :470/78/V/2024, atas nama MUH MURTADHO, tanggal 28 Mei 2024 dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Bugel, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulonprogo, diberi tanda P-4 ;
- Bukti P-5 Fotokopi Surat Keterangan kelahiran Nomor :470/50/V/2024, atas nama SENI, tanggal 20 Mei 2024 dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Bugel, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulonprogo, diberi tanda P-5 ;
- Bukti P-6 Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor :470/50/V/2024, atas nama SENI, tanggal 15 Mei 2024 dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Bugel, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulonprogo, diberi tanda P-6 ;
- Bukti P-7 Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor :470/78/V/2024, atas nama MUH MURTADHO ahli waris dari almarhum KARSO

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Permohonan Nomor 238/Pdt.P/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATMO, tanggal 28 Mei 2024 dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Bugel, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulonprogo, diberi tanda P-7 ;

Bukti-bukti surat P1 sampai dengan P-7 tersebut masing-masing bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli bukti surat tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut di atas telah diperiksa dan dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan juga telah diberi meterai secukupnya dan telah pula di *naatzege!* sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya masing-masing, yang dihadirkan oleh Pemohon masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi ISKANDAR:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus akta kematian ibu Pemohon yang bernama SENI di Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo.
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga pemohon;.
- Bahwa orang tua Pemohon bernama KARSO ATMO dan SENI yang telah melangsungkan perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon KARSO ATMO menikah dengan SENI dan mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - RUSIYEM, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo, sudah meninggal dunia;
 - KARTINEM, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo;

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Permohonan Nomor 238/Pdt.P/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SUMIRAH, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo;
- MUH MURTADHO, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo;
- Bahwa ibu kandung Pemohon yaitu KARSO ATMO berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa ibu kandung Pemohon yaitu SENI telah meninggal dunia Pada tanggal 04 Maret 2005 di Pedukuhan II Bugel, RT.008 RW.004, Kalurahan Bugel, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit dan dikebumikan di Pedukuhan II Bugel, RT.008 RW.004, Kalurahan Bugel, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian ibu kandung Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhumah SENI belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah SENI untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat bahwa Pemohon tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi SURATMAN:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus akta kematian ibu Pemohon yang bernama SENI di Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo.
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga pemohon;

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Permohonan Nomor 238/Pdt.P/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Pemohon bernama KARSO ATMO dan SENI yang telah melangsungkan perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon KARSO ATMO menikah dengan SENI dan mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - RUSIYEM, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo, sudah meninggal dunia;
 - KARTINEM, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo;
 - SUMIRAH, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo;
 - MUH MURTADHO, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo;
- Bahwa ibu kandung Pemohon yaitu KARSO ATMO berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa ibu kandung Pemohon yaitu SENI telah meninggal dunia Pada tanggal 04 Maret 2005 di Pedukuhan II Bugel, RT.008 RW.004, Kalurahan Bugel, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit dan dikebumikan di Pedukuhan II Bugel, RT.008 RW.004, Kalurahan Bugel, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian ibu kandung Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhumah SENI belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah SENI untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat bahwa Pemohon tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Permohonan Nomor 238/Pdt.P/2024/PN Wat



Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa ibu kandung Pemohon yaitu SENI telah meninggal dunia Pada tanggal 04 Maret 2005 di Pedukuhan II Bugel, RT.008 RW.004, Kalurahan Bugel, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit dan dikebumikan di Pedukuhan II Bugel, RT.008 RW.004, Kalurahan Bugel, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta namun belum memiliki Akta Kematian karena kelalaian Pemohon dan keluarganya tidak mencatatkan kematian Ibu Pemohon yang bernama SENI tersebut ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wates karena untuk penerbitan Akta Kematian yang terlambat melapor terlebih dahulu memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan apakah tepat apabila permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Wates

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Permohonan Nomor 238/Pdt.P/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut bahwa tempat tinggal Pemohon adalah di Pedukuhan II Bugel, RT.008 RW.004, Kalurahan Bugel, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta (vide bukti P-2) adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wates sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Wates berwenang untuk mengadili perkara perdata permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi ISKANDAR dan SURATMAN yang pada pokoknya menerangkan bahwa ibu kandung Pemohon yaitu SENI telah meninggal dunia Pada tanggal 04 Maret 2005 di Pedukuhan II Bugel, RT.008 RW.004, Kalurahan Bugel, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit dan dikebumikan di Pedukuhan II Bugel, RT.008 RW.004, Kalurahan Bugel, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa oleh karena ibu Pemohon sudah meninggal dunia, maka dibuat Surat Pernyataan Waris yang dibuat dan ditandatangani oleh ahli waris almarhumah SENI dikeluarkan oleh Kalurahan Bugel Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo (vide Bukti P-7), dengan dasar tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wates guna kepastian hukum atas Akta Kematian ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai salah satu ahli waris dari Almarhumah SENI (vide bukti P-7) beralasan menurut hukum untuk mengajukan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) Hakim akan mempertimbangkan kemudian setelah Hakim mempertimbangkan petitum yang lain terlebih dahulu karena petitum tersebut meliputi petitum berikutnya dan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dari Pemohon;

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Permohonan Nomor 238/Pdt.P/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan bukti surat diperoleh fakta:

- Bahwa Pemohon bernama MUH MURTADHO (vide bukti P-2);
- Bahwa ibu kandung Pemohon yaitu SENI telah meninggal dunia Pada tanggal 04 Maret 2005 (vide bukti P-6);
- Bahwa ibu Pemohon yaitu SENI belum tercatat dalam database kependudukan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo (vide bukti P-1);
- Bahwa Pemohon belum pernah mendaftarkan kematian ibu Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo karena kelalaian Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, senyatanya ibu kandung Pemohon yaitu SENI telah meninggal dunia Pada tanggal 04 Maret 2005 di Pedukuhan II Bugel, RT.008 RW.004, Kalurahan Bugel, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta (vide bukti P-6) namun kematian ayah Pemohon tersebut belum pernah dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Permohonan Nomor 238/Pdt.P/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 yang isinya bahwa *pencatatan kematian yang keterlambatannya 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dilayani berdasarkan penetapan pengadilan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a mengatur bahwa *Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat maupun keterangan Pemohon diperoleh fakta bahwa ibu kandung Pemohon yaitu SENI telah meninggal dunia Pada tanggal 04 Maret 2005 (vide bukti P-6) atau sudah meninggal sekitar 19 (Sembilan belas) tahun yang lalu dan karena kelalaiannya Pemohon dan keluarganya belum melaporkan kematian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Permohonan Nomor 238/Pdt.P/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 bahwa Almarhumah SENI belum tercantum dalam database kependudukan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;

Menimbang, bahwa agar Pemohon bisa memperoleh Akta Kematian dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo berdasarkan ketentuan/aturan hukum sebagaimana terurai di atas maka harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Wates, dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut permohonan Pemohon tersebut beralasan sah menurut hukum untuk dikabulkan dan untuk petitum angka 3 (tiga) dengan perbaikan petitum Pemohon tanpa mengurangi esensi permohonan Pemohon yaitu pada petitum angka 3 (tiga) diperbaiki menjadi memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian ibu Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo segera setelah adanya Penetapan ini guna dicatat dalam buku register yang berlaku untuk itu guna penerbitan Akta Kematian ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa karena petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dikabulkan maka beralasan pula petitum angka 1 (satu) untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 (empat) dari Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut karena penetapan ini adalah untuk kepentingan hukum Pemohon maka adil dan beralasan apabila segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil yang disampaikan dalam permohonannya sehingga permohonan Pemohon tersebut beralasan dan juga tidak bertentangan dengan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini sekaligus turut

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Permohonan Nomor 238/Pdt.P/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan serta sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Mengingat Pasal 1 angka 17 dan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL, Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan kematian ibu kandung Pemohon yaitu SENI telah meninggal dunia Pada tanggal 04 Maret 2005 di Pedukuhan II Bugel, RT.008 RW.004, Kalurahan Bugel, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian ibu Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo guna penerbitan Akta Kematian ibu Pemohon yang bernama SENI;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 oleh NURJENITA, S.H., M.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Wates dan

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Permohonan Nomor 238/Pdt.P/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SUDILAH, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates dan dihadiri oleh Pemohon tersebut melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

SUDILAH, S.H

NURJENITA, S.H.,M.H

Perincian Biaya:

a. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Biaya Proses	Rp 75.000,00
c. PNBP	Rp 10.000,00
d. Redaksi	Rp 10.000,00
e. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)